

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan *fiqh* sangat luas, mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Ilmu *fiqh* mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama atau pun negara. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum *fiqh* sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.¹

Secara umum ilmu *fiqh* terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu *fiqh* ibadah dan *fiqh muamalah*. *Fiqh* ibadah mencakup pembahasan tentang ibadah-ibadah yang bersifat ritual seperti thaharah, shalat, zakat, haji, dan puasa. Sementara *fiqh muamalah* dalam arti luas

¹ Sa'adah Yuliana, dkk., *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, September 2017), h.2.

mencakup pembahasan mengenai hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama.

Fiqh muamalah suatu keniscayaan. *Fiqh muamalah* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sisi hukum. Dari sisi ekonomi, hal-hal yang dibahas dalam *fiqh muamalah* meliputi berbagai macam teknis transaksi dalam hubungannya dengan aktivitas melakukan produksi, distribusi dan konsumsi. Sedangkan dari sisi hukum, muamalah menggariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dianggap sah.²

Fiqh muamalah terdiri dari kata “*fiqh*” dan “*muamalah*”. *Fiqh* secara bahasa berarti *alfahmu* (paham), sedangkan secara istilah, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci). *Muamalah* berasal dari kata yang semakna dengan mufa’alah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³

² Sa’adah Yuliana, dkk., *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, September 2017), h. 1.

³ Harun, *Fiqh muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

Dengan kata lain, *fiqh muamalah* merupakan suatu bentuk aturan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi manusia yang bersumber pada dalil-dalil al-Qur'an maupun al-Hadits yang terperinci. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain; jual beli (*al-bai*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), penjaminan (*kafalah*), kerja sama dalam bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), pelimpahan tanggung jawab melunasi hutang (*hiwalah*), titipan (*wadi'ah*), serta gadai (*rahn*).

Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.⁴ Dalam pengertian lain, *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan barang sebagai tanggungan utang. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.⁵

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya menurut Jumhur Fuqaha

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh muamalah)*, (Jakarta: Kencana,, Desember 2016), Cetakan Keempat, h. 287.

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), Cetakan Kedua, h. 171.

berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁶ Ulama Hanafiah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak mengurusnya dan tidak boleh memanfaatkannya atau mengambil hasil dari barang gadainya, sedangkan sebagian Ulama Hanafiah lainnya berpendapat membolehkan pemegang gadai (*murtahin*), memanfaatkannya jika diizinkan oleh pemilik barang gadai (*rahin*).⁷

Dalam praktik gadai yang terjadi di Kelurahan Dadap ini adalah pihak pertama sebagai pemilik rumah kontrakan mendatangi ke kediaman pihak kedua sebagai pihak yang menerima gadai untuk meminta sebuah kesepakatan. Pihak pertama ingin meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pihak kedua, dengan jaminan pihak pertama menggadaikan bangunan/kontrakan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam praktik gadai tersebut, kedua pihak tidak menulis

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2002), h. 108.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 174.

kesepakatan tersebut dalam sebuah surat perjanjian, hanya sebatas lisan saja. Dan dalam proses pengembalian uang pinjaman tersebut, tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Proses gadai tersebut didasari atas dasar saling percaya.

Beberapa bulan selanjutnya, pihak kedua selaku *murtahin* / penerima gadai, memerlukan uang untuk keperluan pribadinya yang sangat penting. Namun, ia tidak memiliki uang tersebut. Oleh karena itu, ia menghubungi pihak pertama selaku *rahin* / orang yang menggadaikan, untuk meminta kembali uang yang telah dipinjamkannya. Tetapi pihak pertama juga tidak memiliki uang untuk membayar utangnya tersebut. Karena adanya peristiwa tersebut, akhirnya pihak kedua sebagai *murtahin* menggadaikan kembali bangunan/kontrakan kepada pihak ketiga. Dan hasil dari gadai tersebut dipegang oleh pihak kedua sepenuhnya⁸. Hal ini dapat merugikan pihak pertama, karena pihak kedua mendapatkan keuntungan yang lebih daripada uang yang dipinjamkannya.

Berdasarkan praktik gadai yang dilakukan di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, berbeda dari praktik pelaksanaan gadai adat pada umumnya. Pemegang gadai berhak

⁸Saidup, Wawancara Di Kediaman Rumahnya, Tanggal 5 Maret 2022.

menguasai barang yang digadaikan kepadanya selama yang berhutang belum mengembalikan uang pinjamannya, tetapi ia tidak berhak untuk memanfaatkannya. Apabila hutang belum lunas selama beberapa bulan atau beberapa tahun, dan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, maka hasil keuntungan dari pengambilan manfaat tersebut sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkannya. Dalam proses gadai, apabila tidak dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam bermasyarakat. Status hukum gadai sangatlah penting, karena para ulama telah menyepakati bahwa gadai diperbolehkan. Tetapi, berkaitan dengan pemanfaatannya, masih belum jelas bagaimana status hukumnya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi dalam proses gadai adat yang berada di Kelurahan Dadap Kabupaten Tangerang. Peneliti tertarik untuk menganalisis kasus yang terjadi di Kelurahan Dadap tersebut terkait dengan judul **“Praktik Gadai Bangunan/Kontrakan Secara Adat Dalam Perspektif *Fiqh muamalah* (Studi Kasus Di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai bangunan/kontrakan secara adat yang terjadi di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat yang terjadi di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dalam perspektif *fiqh muamalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai bangunan/kontrakan secara adat yang terjadi di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
2. Untuk menganalisis praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat yang terjadi di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dalam perspektif *fiqh muamalah*.

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini lebih terfokus, peneliti memfokuskan penelitian yang akan dibahas hanya terkait dengan praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif *fiqh muamalah* (studi kasus di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang).

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama tentang praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif *fiqh muamalah*.

2. Secara praktis

a) Bagi penulis diharapkan dapat menjadi upaya perluasan pengetahuan dalam bidang Hukum, khususnya tentang praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif *fiqh muamalah*.

- b) Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.
- c) Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan praktik pemanfaatan gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif *fiqh muamalah*.
- d) Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat di gunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO.	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ahmad Toyib/2021/Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pemanfaatan Tanah Gadai Di Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber Kabupaten	<p>Persamaan : sama-sama membahas terkait dengan pemanfaatan gadai.</p> <p>Perbedaan : dalam skripsi ini, membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktek</p>

	Rembang/Universitas Islam Negeri Semarang.	<p>pemanfaatan tanah gadai di desa ronggomulyo kecamatan sumber kabupaten rembang. Sedangkan dalam penelitian skripsi peneliti, peneliti membahas mengenai praktik gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif <i>fiqh muamalah</i>. Perbedaan lainnya terdapat pada objek dan lokasi yang diteliti.</p>
2.	Ade Cahyani/2015/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	<p>Persamaan : sama-sama membahas terkait dengan gadai.</p> <p>Perbedaan : dalam skripsi ini, membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai pada masyarakat kecamatan tapos kota depok. Sedangkan pada skripsi peneliti, membahas gadai bangunan/kontrakan secara adat dalam perspektif <i>fiqh muamalah</i>.</p>

		Dan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi yang diteliti.
3.	Zia Ulhaq/2014/Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah/Universitas Muhammadiyah Surakarta.	<p>Persamaan : sama-sama meneliti terkait dengan gadai.</p> <p>Perbedaan : dalam skripsi ini, membahas tentang tinjauan hukum Islam mengenai sistem gadai sawah. Sedangkan pada skripsi peneliti, membahas mengenai praktik gadai bangunan/kontrakan secara adat perspektif <i>fiqh muamalah</i>. Perbedaan lainnya terletak pada objek dan lokasi tempat yang diteliti.</p>

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis *fiqh* mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, *fiqh* berarti “Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.” Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara

etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling kuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Maka *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Ruang lingkup *fiqh muamalah* terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat madiyah yaitu mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut :

1. Harta, hak milik, fungsi uang, dan '*uqud* (akad-akad);
2. *Buyu'* (tentang jual beli);

3. *Ar-Rahn* (tentang pegadaian); dll.⁹

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahm*. Secara etimologis *ar-rahm* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahm* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahm* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Menurut Sayid Sabiq, *rahm* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak.¹⁰

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*. Dasar gadai dari Al-Qur'an adalah firmah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, Desember 2016), Cetakan Keempat, h. 1.

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), Cetakan Kedua, h.170.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283)¹¹

Pada Surah Al-Baqarah ayat 283 di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan siapa saja yang sedang bermu'amalah dan telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum menemukan seorang juru tulis, maka hendaknya menyerahkan barang yang ia miliki sebagai jaminan kepada pemberi hutang, agar pemberi hutang dapat tenang melepaskan hutangnya dan orang yang berpiutang mampu melunasi hutangnya. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang bersumber dari Hadist Riwayat Bukhari-Muslim, yakni :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

¹¹Yayasan PenyelenggaraPenerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2011), h. 49.

“*sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya*” (HR. Bukhari-Muslim).¹²

Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis diatas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat yaitu lafal ijab dan kabul (*shigat*), orang yang berakad (*al-rahin wa al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Selanjutnya ulama fikih mengembangkan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri sebagai berikut :

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, mereka itu menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
2. Syarat *shigah* (lafal ijab dan qabul) adalah ungkapan atau ucapan pada saat akad berlangsung.

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Januari 2017), Cetakan Kedua, h. 173.

3. Syarat *al-marhun bih* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor, utang itu bisa dilunasi dengan agunan tersebut, utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para ahli fikih, adalah agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang, agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan, agunan itu jelas dan tertentu, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain, agunan itu merupakan harta yang utuh, agunan itu bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum sudah berada di tangan kreditor, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitor.¹³

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya guna mewujudkan hubungan diantara sesama manusia. Akan tetapi yang menjadi

¹³ Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam" dalam jurnal ushuluddin Vol.XVII No.2 (Juli 2012) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/> di unduh pada 24 Maret 2022, Pukul 13.45 WIB.

persoalan adalah pemanfaatan suatu barang yang telah digadaikan sebagai jaminan utang. Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama fikih mengenai pemanfaatan gadai.

H. Metode Penelitian

Seorang peneliti sebelum memulai proses penelitian, perlu memilih metode penelitian yang tepat agar data yang di peroleh akurat dan obyektif sesuai ketentuan yang ada. Untuk menyusun proposal skripsi ini, penelitian menggunakan metode, yakni sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.¹⁴ Analisis merupakan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan menjawab pertanyaan seperti

¹⁴ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.78.

apa, mengapa atau bagaimana. Data-data analisis berupa teks atau narasi.

2) Sumber Data

Sumber data adalah data yang merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau pihak yang bersangkutan, yakni Bpk Dawi dan Bpk Idris sebagai *rahin*. Kemudian Bpk Dedi, Bpk Omat, dan Bpk Naih sebagai *murtahin*. Kemudian Bpk Salim sebagai Ketua RT Kelurahan Dadap. Serta Bpk Efendi dan Bpk Imam sebagai aparaturnya di Kelurahan Dadap. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung, yakni dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik untuk mengumpulkan data primer, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai aktor kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, laporan, jurnal, data milik instansi/perusahaan terkait, dan lain sebagainya.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipasi dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

- a. Pengamatan (*Observasi*), yakni peneliti melakukan kegiatan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan

orang atau sekelompok masyarakat di Kelurahan Dadap, kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

- b. Wawancara (*Interview*), yakni penulis melakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber yaitu *rahin*, *murtahin* dan Ketua RT Kelurahan Dadap serta aparaturnya di Kelurahan Dadap.
- c. Dokumentasi, yakni penulis melakukan kegiatan mencatat atau memfoto objek gambar yang berkaitan dengan penelitian skripsi penulis, dimana objek gambar tersebut menyimpan tentang sesuatu hal yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.¹⁵

¹⁵ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), h. 351.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting karena data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab permasalahan yang ditelitinya. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari berbagai catatan lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.¹⁶

6) Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada :

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi fakultas syariah universitas Islam negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.
- b. Dalam penulisan ayat Al Qur'an dan terjemahnya, penulis menggunakan al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits. Dan apabila penulis mengalami kesulitan

¹⁶ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), h. 363.

mencari kitab hadits aslinya, maka penulis mengutip dari buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah membaca penelitian ini, penulis menyimpulkan dalam sistematika pembahasan yang mencakup lima bab yang kemudian dibagi ke dalam beberapa sub bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif Kelurahan Dadap bab ini membahas tentang sejarah Kelurahan Dadap, kondisi geografis Kelurahan Dadap, Kondisi Demografis Kelurahan Dadap, Kondisi Sosial Kelurahan Dadap, Struktur Organisasi Kelurahan Dadap.

Bab III Tinjauan Umum Mengenai Gadai (*Rahn*) bab ini membahas tentang Pengertian Gadai, Gadai dalam hukum adat, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan

murtahin, pemeliharaan objek gadai dan biayanya menurut fukaha, pemanfaatan *marhun* (barang gadai), berakhirnya akad gadai.

Bab IV Analisis Praktik Pemanfaatan Gadai Bangunan/Kontrakan Secara Adat Dalam Perspektif *Fiqh muamalah* bab ini membahas tentang Praktik Gadai Bangunan/Kontrakan Secara Adat Yang Terjadi Di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Praktik Pemanfaatan Gadai Bangunan/Kontrakan Secara Adat Yang Terjadi Di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Dalam Perspektif *Fiqh muamalah*.

Bab V Bab ini berisi Tentang Penutup, Yang Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran.